



Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pemenuhan Jaminan Kesehatan Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Vika Permatasari¹, Rini Apriyani², Erna Susanti³

Universitas Mulawarman, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: vkaprmata25@gmail.com¹, riniapriyani@fh.unmul.ac.id², ernasusanti@fh.unmul.ac.id³

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 16 September 2025

ABSTRACT

The right to health is part of human rights that must be fulfilled by the state without exception, including for inmates in correctional institutions. This study aims to analyze the fulfillment of health insurance from BPJS for inmates of the Class IIA Women's Correctional Institution in Tenggarong from a human rights perspective. The research employed a socio-legal approach with data collected through interviews and document studies. The findings reveal that the fulfillment of health insurance has been pursued through preventive and repressive mechanisms, yet it remains constrained by the lack of identity documents, limited understanding of BPJS, and weak inter-institutional coordination. These obstacles cause many inmates to remain excluded from health insurance coverage despite the existence of regulations, thereby indicating a gap between legal norms and practical implementation. The implication of this study highlights the need for more responsive policies and inclusive systems to ensure equal health rights for inmates.

Keywords: Human Rights, Health Insurance, Inmates, BPJS

ABSTRAK

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan jaminan kesehatan dari BPJS bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan jaminan kesehatan bagi warga binaan telah diupayakan melalui mekanisme preventif dan represif, namun masih terkendala identitas kependudukan, kurangnya pemahaman tentang BPJS, dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga binaan tetap tidak memiliki akses jaminan kesehatan meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya, sehingga memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih responsif dan sistem yang inklusif untuk menjamin kesetaraan hak kesehatan warga binaan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Jaminan Kesehatan, Warga Binaan, BPJS

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal, sebagaimana tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh standar hidup yang layak, termasuk kesehatan. Dalam konteks Indonesia, hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Pemenuhan hak kesehatan menjadi aspek fundamental dalam sistem hukum dan sosial, karena kualitas hidup manusia secara langsung dipengaruhi oleh akses terhadap layanan kesehatan yang memadai (World Health Organization [WHO], 2021).

Pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan memiliki tantangan yang kompleks, terutama menyangkut keterbatasan sarana, tenaga medis, dan akses jaminan kesehatan. Lembaga pemasyarakatan kerap diidentikkan sebagai ruang hukuman, sehingga hak-hak warga binaan sering kali terabaikan, padahal mereka tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Fenomena ini selaras dengan laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2022) yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar narapidana, termasuk kesehatan, tanpa diskriminasi.

Di Indonesia, penyelenggaraan jaminan kesehatan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Namun, pada praktiknya, masih banyak warga binaan di lapas yang tidak dapat menikmati layanan tersebut karena terkendala identitas, minimnya pemahaman, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Data dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong menunjukkan bahwa sebagian besar warga binaan tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) maupun kartu keluarga (KK), sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian di berbagai negara berkembang yang mengindikasikan bahwa hambatan administratif menjadi salah satu faktor utama keterbatasan akses kesehatan di penjara (Lines, 2020).

Ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan bagi warga binaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. WHO (2022) menegaskan bahwa layanan kesehatan di dalam penjara seharusnya setara dengan layanan yang tersedia di masyarakat umum (*principle of equivalence of care*). Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan adanya disparitas layanan kesehatan, sehingga menimbulkan kerentanan yang lebih besar terhadap penyakit menular maupun non-menular di kalangan narapidana. Hal ini memperkuat urgensi penelitian yang berfokus pada pemenuhan jaminan kesehatan bagi warga binaan.

Selain itu, kajian akademis menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hak kesehatan bagi warga binaan bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga berhubungan dengan efektivitas hukum dan implementasi kebijakan. Teori efektivitas hukum (Soekanto, 2007) dan perspektif pertanggungjawaban hukum

menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan implementasi regulasi berjalan sesuai tujuan. Dalam konteks ini, kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak kesehatan warga binaan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik lapangan, yang memerlukan analisis lebih lanjut secara hukum dan sosial (United Nations Human Rights Council, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana jaminan kesehatan melalui BPJS dapat diakses oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hak kesehatan secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi warga binaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang memadukan analisis normatif dengan temuan empiris untuk memahami implementasi hak kesehatan warga binaan dalam perspektif hukum dan praktik sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong serta warga binaan yang menjadi subjek penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademis. Teknik pengumpulan data dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi informan, dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian tidak hanya menggambarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menilai efektivitas implementasi kebijakan jaminan kesehatan dalam praktik pemasyarakatan serta kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Warga Binaan Yang Tidak Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Masih banyak terdapat Pejabat ataupun Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang belum memahami serta mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berfokus pada hak dan kewajiban warga binaan secara konsisten, serta memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para terpidana sebagaimana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan telah diatur di dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mana menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap

individu dan semua warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan mewawancarai 10 warga binaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan ternyata bermacam-macam usia, terlebih kepada warga binaan yang berusia 40-53 tahun dan sedang menjalani masa hukuman yang cukup lama mereka perlu mendapat perhatian lebih terhadap kesehatannya, sehingga perlunya perlindungan kesehatan yang optimal, tetapi bagaimana perlindungan kesehatan yang optimal itu bisa terjadi, sedangkan mereka tidak pernah diikutkan program jaminan kesehatan, karena ada beberapa faktor penyebab warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak memiliki jaminan kesehatan, antara lain tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP), keluar dari tanggungan suami (Perceraian), serta kurangnya pemahaman mengenai badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Pentingnya peran dari petugas lapas serta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) menjadi kunci dalam pencegahan pelanggaran hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan bagi warga binaan.

2. **Hambatan Yang Melatarbelakangi Masih Terjadinya Pelanggaran HAM Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong**

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, namun pada saat penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terdapat data yang menunjukkan bahwa masih banyak warga binaan di dalam lapas yang masih tidak memiliki jaminan kesehatan lalu melihat hal ini berarti sebuah aturan yang sudah dibuat masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Hukum

Sebagai negara hukum hak-hak warga binaan harus dilindungi termasuk hak untuk mendapatkan jaminan kesehatannya oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di lembaga pemasyarakatan. Sehingga negara harus menghargai hak-hak asasi warga binaan sebagai masyarakat yang berhak juga atas perlindungan kesehatannya, walaupun mereka telah melanggar hukum.

Sebenarnya pemenuhan pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tetapi termasuk pembinaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati dan menjunjung tinggi. Negara punya kewajiban untuk memenuhi hak kesehatan bagi siapapun itu termasuk warga binaan.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang mana fungsi hukum sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau keperibadian dari para penegak hukum. Namun dalam

pengimplemetasiannya lapas belum bisa memberikan warga binaan hak atas kesehatan mereka, karena hingga sampai saat warga binaan belum dapat merasakan hak mereka untuk mendapatkan jaminan kesehatannya, bagaimanapun mereka berhak atas hak mereka sebagai masyarakat Indonesia, dan tidak ada pembeda walaupun mereka sedang menjalani masa hukuman dipenjara mereka tetap memiliki hak yang sama dimata hukum.

Sehingga lembaga pemasyarakatan adalah ujung tombak melaksanakan pengayoman untuk mencapai tujuan tersebut, sejalan juga dengan peran pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan. Dan hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakkan terhadap hukum tersebut secara maksimal, karena lapas juga merupakan penegak hukum untuk warga binaan di lapas dalam hal pemenuhan hak-hak warga binaan sebagai warga negara Indonesia.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Jaminan kesehatan sebenarnya dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada seluruh warga Indonesia dengan asas keadilan. Namun agar pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dapat merata menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada warga binaan di lapas, maka memerlukan ketersediaan fasilitas kesehatan dan upaya pemerataan pelayanan bagi warga binaan.

Namun fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong juga belum memadai, seperti klinik dengan peralatan medis yang lengkap atau ruang rawat inap yang layak dan kurangnya stok obat-obatan dasar maupun khusus. Dan faktor sarana dan fasilitas hukum yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak warga binaan untuk mendapatkan jaminan kesehatan di lapas mencakup berbagai aspek mulai dari regulasi hingga akses terhadap bantuan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah tujuan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan untuk mencapai kebahagiaan rakyat-rakyatnya, masyarakat adalah peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. karena partisipasi aktif dari setiap individu masyarakat dalam membangun kehidupan negara adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Sehingga pelayanan kesehatan merupakan suatu konsep yang dipakai dalam pemberian layanan kesehatan terhadap masyarakat, pelayanan kesehatan juga diartikan sebagai sebuah konsep yang diterapkan untuk memberikan layanan dalam jangka waktu yang lama dan hal ini terus dilakukan kepada publik dan juga masyarakat sebagai kebutuhan yang paling dasar, karena setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sebab pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan merupakan tanggung jawab setiap warga negara.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah sesuatu yang mempengaruhi pengetahuan individu. Sehingga akan mempengaruhi perilaku yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Kebudayaan sendiri akan menciptakan suatu kebiasaan dan adat istiadat yang terus berkembang setiap waktu dan diwariskan secara turun temurun oleh orang-orang terdahulu. Saat ini keberadaan tenaga kesehatan masyarakat masih sering disalah artikan oleh masyarakat umum.

Sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak hukum untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak sesuai dengan yang mereka butuhkan pada saat mereka sakit. Akibatnya mereka tidak berani atau tidak tahu mengetahui cara untuk menuntut hak kesehatan mereka ketika fasilitas yang diberikan tidak memadai. Dan juga sebagian warga binaan yang berada di lapas berasal dari latar belakang budaya yang mengandalkan obat tradisional atau pengobatan alternatif dibandingkan layanan medis modern, sehingga karena hal ini menyebabkan warga binaan tidak mencari atau menuntut jaminan kesehatan dari sistem lapas, bahkan ketika warga binaan sakit.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Agar Warga Binaan Bisa Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Juari selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh petugas yang berwenang agar warga binaan pemasyarakatan yang tidak memiliki hak jaminan kesehatan bisa mendapatkan hak jaminan kesehatannya selama menjalani masa binaan di dalam lapas.

Upaya-upaya tersebut antara lain adalah dengan pihak Lapas mengusahakan warga binaan ikut Penerima Bantuan Upah Iuran (PBI), mengumpulkan data seluruh warga binaan yang tidak memiliki jaminan kesehatannya, sehingga bisa melihat berapa banyak warga binaan yang sampai saat ini masih belum memiliki jaminan kesehatan dan mengumpulkan data warga binaan yang tidak memiliki identitas kartu tanda penduduk (KTP) maupun kartu keluarga (KK) karena hal ini juga menjadi salah satu penyebab warga binaan di dalam Lapas tidak bisa didaftarkan sebagai anggota jaminan kesehatan. Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini :

1. Mengusahakan Warga Binaan Ikut Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Dalam rangka menangani masalah tidak terpenuhinya hak jaminan kesehatan bagi warga binaan yang masih terjadi di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu dengan mengusahakan warga binaan untuk ikut serta menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tetapi untuk mendaftarkan PBI pun masih belum bisa karena masih banyak warga binaan yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) , sedangkan KTP merupakan salah satu syarat untuk mendaftar sebagai anggota PBI.

2. Mengumpulkan Data Warga Binaan Yang Tidak Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan data warga binaan yang tidak memiliki KTP dan KK yang dilakukan oleh lapas untuk mengatasi pemenuhan hak atas jaminan kesehatan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, meskipun sudah dilakukan masih terdapat kekurangan, seperti belum adanya tindak lanjut dari pihak lapas hingga saat ini. Meskipun pihak lapas pada bulan November 2024 telah menyampaikan bahwa warga binaan sudah menyerahkan data warga binaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kecamatan Tenggarong. namun dari upaya yang sudah dilakukan oleh lapas belum ada perubahan dan manfaat yang diterima oleh warga binaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan hingga saat ini. Karena hal ini pihak lapas menyampaikan bahwa pihak BPJS belum ada tindak lanjut terkait hal itu, tetapi pihak lapas menyampaikan bahwa pihak BPJS hanya memberikan data warga binaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dimana pihak lapas tidak mengetahui bahwa data PBI itu berasal dari mana. Sehingga pihak lapas menganggap upaya yang dilakukan belum maksimal karena hal tersebut.

Adapun di bawah ini jumlah warga binaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan jumlah anggaran per tahun biaya khusus untuk kesehatan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong:

Data Warga Binaan Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan

Tabel 1. Data Warga Binaan Yang Tidak Meliki Jaminan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

No	Tahun	Jumlah Warga Binaan	Jumlah Warga Binaan Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan	Anggaran
1.	2021	356	259	18.960.000
2.	2022	280	183	7.485.000
3.	2023	287	102	5.220.000
4.	2024	311	147	9.000.000
5.	2025	321	158	10.570.000
Total		1.555	849	51.235.000

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, bahwa ada penurunan warga binaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2022 dan 2023, namun kasus ini terjadi peningkatan lagi pada tahun 2024 menjadi 147 kasus dari 311 dan tahun 2025 menjadi 158 kasus dari 321 warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Unsur pelaksana yang berperan penting dalam penerapan pemenuhan jaminan kesehatan dari badan penyelenggara jaminan

sosial (BPJS) bagi warga binaan adalah Lapas yang berfokus pada pemenuhan hak-hak warga binaan selama menjalani masa binaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan warga binaan masih tidak memiliki jaminan kesehatan sampai saat ini, faktor-faktor tersebut antara lain adalah masih banyaknya warga binaan yang tidak terdaftar secara administrasi karena tidak mempunyai identitas diri seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimana salah satu syarat penting untuk mendaftar menjadi anggota jaminan kesehatan adalah dengan memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Dan warga binaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan rata-rata masa hukumannya 5-15 tahun, berarti warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan tersebut sedang menjalani masa tahanan yang cukup lama dan baru menjalani masa hukuman 1 tahun-2 tahun, lalu seperti apa dengan sisa tahun masa hukumannya sedangkan jaminan kesehatannya tidak kunjung ada, karena tidak selamanya manusia itu akan sehat selalu, dan jika mereka sakit siapa yang akan bertanggungjawab serta melindungi hak mereka, sedangkan selama menjalani masa hukuman di penjara mereka tidak mempunyai uang, karena mereka tidak bisa bekerja selama menjalani masa hukuman, dan ada juga warga binaan yang memiliki keluarga tetapi semenjak mereka tersandung kasus hukum, lalu mereka tidak diakau lagi sebagai anggota keluarga karena sudah dianggap sebagai orang jahat. sehingga dengan waktu yang cukup lama tersebut dan mereka tidak diberikan hak jaminan kesehatan jelas sudah merugikan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan mewawancarai 10 warga binaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan ternyata bermacam-macam usia, terlebih kepada warga binaan yang berusia 40-53 tahun dan sedang menjalani masa hukuman yang cukup lama mereka perlu mendapat perhatian lebih terhadap kesehatannya, sehingga perlunya perlindungan kesehatan yang optimal, tetapi bagaimana perlindungan kesehatan yang optimal itu bisa terjadi, sedangkan mereka tidak pernah diikutkan program jaminan kesehatan, Karena ada beberapa faktor penyebab warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak memiliki jaminan kesehatan, antara lain tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP), Keluar dari tanggungan suami (Perceraian), serta kurangnya pemahaman mengenai badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

SIMPULAN

Kesimpulan, pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dari perspektif hak asasi manusia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait ketiadaan identitas kependudukan, minimnya pemahaman tentang program BPJS, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Meskipun terdapat upaya preventif dan represif, termasuk pendaftaran ke dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI), implementasinya belum optimal sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma

hukum dan praktik. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak kesehatan warga binaan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan prinsip kesetaraan hak yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih responsif, perbaikan tata kelola administrasi kependudukan, serta sinergi kelembagaan yang kuat agar hak kesehatan warga binaan dapat terlindungi secara adil, merata, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah. (2001). *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 121–135.
- Asri, H. T., Karsona, A. M., & Surjianti, J. (2021). Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(2), 213–226.
- Fadilah, A., & Muhammad, A. (2022). Optimalisasi pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 45–57.
- Fitriyanti, F., & Wowiling. (2017). Pemenuhan hak narapidana Lapas Kelas IIA Manado berdasarkan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 ditinjau dari perspektif HAM. *Lex Privatum*, 5(4), 1–10.
- Gunakaya, A. W. (2020). *Hukum hak asasi manusia*. Mataram: Mataram University Press.
- Harlinasari, R. (2021). Analisis penyebab rendahnya kepesertaan mandiri pada program Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Human Care*, 6(1), 75–88.
- Lines, R. (2020). Prison health, public health, and human rights. *Health and Human Rights Journal*, 22(2), 67–78.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Solechan. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebagai pelayanan publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 687–698.
- Suhandi. (2010). Hak dan kewajiban warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Perspektif*, 15(2), 121–134.
- United Nations Human Rights Council (UNHRC). (2021). *Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*. United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Handbook on prison management and human rights*. Vienna: United Nations.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Human rights and health*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Prisons and health*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.